

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI *HAND LETTERING*

Made Arie Wiedhayanti, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Udayana, e-mail: ariewidhayanty@gmail.com
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p02>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan seni hand lettering berdasarkan hak cipta dan mengkaji perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan hand lettering tanpa ijin. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hand lettering dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki kekaburan norma termasuk ke bagian mana terkait ciptaan yang dilindungi. Hand lettering diperlukannya aturan yang jelas untuk mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan hand lettering tanpa ijin mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Cipta, Hand Lettering*

ABSTRACT

This paper aims to analyze the art of hand lettering based on copyright and examine the legal protection of copyright against the use of hand lettering without permission. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the hand lettering arrangement in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright has a vague norm including which parts are related to protected works. Hand lettering requires clear rules to obtain legal certainty. Copyright legal protection against the use of hand lettering without permission refers to Article 96 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright where creators who feel that their economic rights have been harmed are entitled to compensation. Compensation that can be requested for copyright violators based on Article 99 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is in the form of a request to provide income earned to the creator, either partially or completely.

Keywords: *Protection, Copyright, Hand Lettering.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hand lettering merupakan seni menggambar huruf menggunakan tangan, dimana huruf tersebut bertindak sebagai ilustrasi. Tidak hanya desain tapi seluruh prosesnya

pun dikerjakan secara manual.¹ *Hand lettering* menggunakan keterampilan tangan dalam menciptakan huruf-huruf yang artistik. Penggunaannya tidak terbatas dengan menggunakan media kertas dan pensil saja, tetapi dapat menggunakan kuas, tinta, cat, kanvas, kayu, kaca hingga besi maupun tembaga.

Hand lettering bentuknya dapat dikustomisasi sehingga berisi sendiri estetika. Huruf tangan dapat digabungkan dalam banyak berbagai desain, menciptakan efek visual yang kuat yang penuh dengan pengetahuan dan bakat. *Hand lettering* berupa gaya font yang berasal dari goresan yang mengalir dan sering dibuat dari tulisan tangan yang dekoratif dengan bentuk huruf yang sebelumnya dirancang dalam estetika tertentu sehingga membuatnya terlihat sengaja dihias agar terlihat cantik.²

Pembuatan *hand lettering* membutuhkan suatu proses yang panjang, waktu, tenaga, pikiran, inspirasi, dana dan kerja keras. Sehingga sebagai suatu karya seni yang harus dilindungi. Perlindungan *hand lettering* mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menciptakan suatu karya bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kemampuan pemikiran intelektual dan kreativitas seseorang. Pelanggaran terhadap hak ekonominya akan menyebabkan kreatifitas mereka berkurang atau lahirnya karya yang tidak bermutu sama sekali. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib karena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta³

Hand lettering memiliki hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini artinya adalah tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta.⁴ Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.⁵

Hak moral berlaku secara abadi maksudnya adalah meski para pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut tetap harus diakui dan dihormati oleh semua orang. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau

¹ Apriandi, Satria, and Asidigisianti Surya Patria. "Hand Lettering Karya Nur Awaludin". *Jurnal Seni Rupa* 6, no. 1 (2018): 705-715.

² Sari, Ledy Dian, and Amalia Winda Prada. "The Essence of Hand Lettering in the Design Industry." Universitas Surabaya (2020): 155-168.

³ Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektora. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24-42.

⁴ Hasibuan, O. "Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society." PT Alumni. Bandung (2014). h.139.

⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.

perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁶ Esensi hak cipta mernang adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis secara eksklusif dari eksploitasi ciptaan yang bersangkutan. Secara umum hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi secara materiil dan/atau non-materiil atas karya tersebut. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual mencegah pihak lain untuk menikmati keuntungan secara tanpa hak.⁷ Ciptaan yang dilindungi yang berkaitan dengan *hand lettering* merujuk penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengacu pada perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yaitu aspek seni pada susunan dari bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah.

Berdasarkan penjelasan tersebut pengertian *typographical arrangement* dan *hand lettering* memiliki makna yang berbeda. *Hand lettering* yaitu seni menggambar huruf dengan tangan, huruf tangan membuat potongan-potongan ini dengan alat-alat seni tradisional seperti sikat, pulpen, dan spidol. Sedangkan *typographical arrangement* yaitu seni dan teknik pembuatan dan penataan tipe. Tipografi ini dirancang untuk membuat huruf tampak sama di layar, sehingga sedikit lebih praktis dalam kebanyakan situasi desain. Dan bagian terbaiknya adalah huruf, angka, dan simbol dapat dengan mudah dimanipulasi dengan menggunakan panel karakter yang tersedia pada sebagian besar *software design*.⁸ Dari pengertian tersebut sehingga pengaturan tersebut tidak mengacu pada *hand lettering*. Pengaturan *hand lettering* menimbulkan kekaburan norma karena belum adanya aturan yang menjelaskan batasan perlindungan tersebut.

Hand lettering diperlukannya perlindungan untuk mencegah penggunaan tanpa ijin tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasi ciptaannya. Mencakup terkait hak royalti atas penggunaan tanpa ijin. Berdasarkan paparan tersebut di atas, penting sekiranya dilakukan kajian secara mendalam berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni *hand lettering*.

Studi terdahulu dilakukan oleh A A Ngr Tian Marlionsa dan Ida Ayu Sukihana pada tahun 2018 mengenai "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta". Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai bentuk pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya pencipta di bidang Hak Cipta atas logo dan untuk mengetahui hak pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya cipta logo tersebut.⁹ Pada tahun 2021, I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa dan Anak Agung Sri Indrawati, mengkaji mengenai "Perlindungan

⁶ Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016).

⁷ Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133-142.

⁸ Melody Nieves, 2017, Perbedaan Antara Tipografi & Hand Lettering: Tipografi dalam 60 Detik, retrieved from: <https://design.tutsplus.com/id/articles/the-difference-between-typography-hand-lettering--cms-29901>, diakses pada 10 Juli 2022.

⁹ Marlionsa, AA Ngr Tian, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2018).

Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak eksklusif potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif pada potret.¹⁰

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada pengaturan seni *hand lettering* berdasarkan hak cipta dan perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan *hand lettering* tanpa ijin.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan seni *hand lettering* berdasarkan hak cipta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan *hand lettering* tanpa ijin ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan seni *hand lettering* berdasarkan hak cipta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan *hand lettering* tanpa ijin.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Seni *Hand Lettering* Berdasarkan Hak Cipta

Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Kekayaan Intelektual yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya KI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang mana objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul

¹⁰ Yasa, I. Gusti Ayu Githa Dewantari, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2002-2011.

¹¹ Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.

Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentu wajib melindungi warga negaranya dari plagiarism dan piracy. Bagian dari Hak Kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak cipta tentu menjadi hal yang sangat penting bagi negara Indonesia dalam era ekonomi pasar bebas. Perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Hak cipta memberikan suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹² Jenis huruf pada *hand lettering* berubah mengikuti perkembangan jaman. Meskipun demikian keanekaragaman bentuk huruf yang diciptakan dari masa ke masa tetap berporos pada bentuk-bentuk baku huruf di masa lampau.¹³ Adapun penggunaan seni *hand lettering* yang diaplikasikan pada sebuah media sebagai penunjang elemen estetis, seperti mural di café, dekorasi ruangan, souvenir, merchandise, maupun pada iklan-iklan.¹⁴ Huruf sederhana didefinisikan sebagai "seni menggambar huruf". Banyak masuk ke dalam membuat huruf terlihat benar, dan itu topik yang sama sekali berbeda, namun konsep ini sangat sederhana: kombinasi spesifik *letterforms* dibuat untuk penggunaan tunggal dan tujuan yang bertentangan dengan menggunakan huruf sebelumnya dirancang sebagai komponen, seperti tipografi.¹⁵

Lingkup karya kreativitas intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta pada intinya menjelaskan bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

¹² Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 13-20.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Utami, Arifah Insani Sari, Ahmad Adib, and Sahid Teguh Widodo. "Peran Komunitas Seni Dalam Mengembangkan Karya Hand Lettering Di Era Digital." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 3 (2019): 310-318

¹⁵ Rina Risher, 2016, *Pengertian Hand Lettering: Tipografi dalam 60 Detik*, retrieved from: <https://rinarisher.wordpress.com/2016/08/25/pengertian-hand-lettering/> , diakses pada 20 Juni 2022.

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Pasal 40 ayat 1 huruf a terkait ciptaan yang dilindungi hanya mengatur mengenai *typhological arrangement*. Mengacu terkait pengertian *typhological arrangement* dan *hand lettering*, pengertian *typhological arrangement* memiliki kemiripan dengan *hand lettering*. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *typhological arrangement* yaitu aspek seni pada susunan dari bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah. *Hand lettering* yaitu seni menggambar huruf dengan tangan, huruf tangan membuat potongan-potongan ini dengan alat-alat seni tradisional seperti sikat, pulpen, dan spidol.

Kemiripan terkait karya seni yang dilindungi namun memiliki hasil yang berbeda. Pengertian *typhological arrangement* tersebut dirasa belum cukup untuk menjadikan *hand lettering* termasuk bagian tersebut. Perbedaan antara *typhological arrangement* dan *hand lettering*, sehingga pengaturan *hand lettering* dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf a memiliki kekaburan norma.

3.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Penggunaan Hand Lettering Tanpa Ijin

Hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti pemalsuan dan penggunaan tanpa ijin tidak hanya akan merugikan si pemilik hak, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga sangat berpengaruh pada peranan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, melestarikan dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang merupakan aset suatu bangsa. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual. Karena tanpa adanya kesadaran mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan sulit untuk terlaksana. Perlindungan tersebut

dapat berupa perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap ciptaannya.¹⁶

Wujud dalam penciptaan karya yang dilakukan oleh manusia dengan tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi berupa ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Tentunya memiliki nilai kemanfaatan untuk kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hasil ciptaan suatu karya yang tercipta dengan proses kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi, serta banyak memakan waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Maka perlu ada ketentuan yang mengatur hak mereka ketika telah menciptakan suatu karya.¹⁷

Pengertian *hand lettering* menurut pendapat umum dapat diartikan sebagai seni menggambar huruf yang diawali secara manual. Salah satu penggunaan dari *hand lettering* sering dijumpai saat ini yaitu untuk merancang kombinasi rupa huruf yang spesifik dengan mengekspresikan perasaan pencipta atau untuk tujuan kesan pada sebuah desain. Huruf mampu mengkomunikasikan informasi baik secara visual maupun secara tertulis. Sehingga, *hand lettering* esensinya adalah sebuah karya yang memiliki nilai dan unsur.

Karya seni tersebut diciptakan untuk dilihat atau dipakai, digunakan khususnya dalam situasi-situasi umum, karya seni itu mengekspresikan atau menjelaskan aspek-aspek tentang eksistensi sosial atau kolektif sebagai lawan dari bermacam-macam pengalaman personal maupun individu. Ketiga, fungsi fisik, adalah suatu ciptaan objek-objek yang dapat berfungsi sebagai wadah atau alat. Contohnya *visual hand lettering* diaplikasikan menjadi desain pada berbagai macam *merchandise* yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hal ini, suatu karya seni ialah komponen dalam kekayaan intelektual serta menempel hak bagi penciptanya. Hak tersebut dikenal dengan nama hak cipta. Pengertian hak cipta itu sendiri ialah hak khusus yang muncul secara langsung atau otomatis karena dibuatnya suatu karya dan telah didaftarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak khusus yang muncul secara langsung dan otomatis tersebut ialah hak yang menempel pada pemilik hak cipta atas suatu karya yang dibuat.¹⁸

Penggunaan tanpa ijin dari pencipta terhadap *hand lettering* menimbulkan kerugian terhadap nilai ekonomi. Hak ekonomi dari sebuah ciptaan berarti ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut didapat oleh pencipta atau pemegang hak cipta terdapat dari pemanfaatan hak ekonomi atas obyek ciptaannya.¹⁹ Robert M. Sherwood mengemukakan beberapa teori perlindungan kekayaan intelektual yaitu teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, teori *risk* dan teori *economic growth stimulus*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan

¹⁶ Sari, Nusan Indah Permata, and Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma. "Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Permainan Video." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1129-1137.

¹⁷ Muhsin, Ahmad. "Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 677-693.

¹⁸ Astuti, Revi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.

¹⁹ Merista, Ovia. "Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 204-230.

atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan.²⁰ Supasti Dharmawan dalam Orasi Ilmiah yang berjudul Perlindungan Kuliner – Gastronomi Kepariwisata Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Pemajuan Kebudayaan juga mengkaitkan teori *reward* sebagai pedoman perlindungan atas kekayaan intelektual karena pada intinya orang-orang yang telah menginvestasikan tenaga, pemikiran, waktu serta biaya untuk menghasilkan suatu karya yang khas dan bernilai ekonomi layak diberikan penghargaan berupa hak eksklusif.²¹

Pengaturan tentang hak moral pencipta tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi hak untuk bebas menyertakan atau tidak menyertakan nama kreator dalam duplikat sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hak moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Pengaturan tentang hak ekonomi pencipta tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup penerbitan, penggandaan, aransemen, adaptasi, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaan.²²

Pada ketentuan Pasal 9 yang mengatur bahwa:

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a) Penerbitan Ciptaan;
 - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c) Penerjemahan Ciptaan;
 - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f) Pertunjukan Ciptaan;
 - g) Pengumuman Ciptaan;
 - h) Komunikasi Ciptaan; dan
 - i) Penyewaan Ciptaan;
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

²⁰ Dharmawan, N.K.S., "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia." Swasta Nulus. Denpasar (2018). h.12.

²¹ *Ibid.*

²² Setiawan, IB Deva Harista, and Ida Ayu Sukihana. "Perbuatan Mengcover Lagu Milik Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1666-1675.

Sesuai dengan aturan pada Pasal 9 ayat (2) di atas, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta, sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk besarnya royalti diatur sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat, dan tentunya pembagian royalti ini harus sesuai dengan unsur keadilan. Hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian dikarenakan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat dari peralihan hak cipta ini pihak lain yang ditentukan sebagai pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Penggunaan *hand lettering* tanpa ijin berpotensi tinggi melanggar hak cipta, hal ini sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya. Selain tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemegang hak cipta dapat memohonkan permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap karya yang dihasilkan, dan permintaan untuk diberhentikannya kegiatan pengumuman, penggandaan, ataupun pendistribusian terhadap karya yang dihasilkan yang disebut dengan putusan sela.

4. Kesimpulan

Beranjak dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan *hand lettering* dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki kekaburan norma termasuk ke bagian mana terkait ciptaan yang dilindungi. Jika memasukkan dalam ketentuan *typhographical arrangement*, ketentuan tersebut memiliki perbedaan terkait proses pembuatannya. Sehingga *hand lettering* diperlukannya aturan yang jelas untuk mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan *hand lettering* tanpa ijin mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta (2015).

Hasibuan, O. "Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society." PT Alumni. Bandung (2014).

Jurnal

- Apriandi, Satria, and Asidigisianti Surya Patria. "Hand Lettering Karya Nur Awaludin". *Jurnal Seni Rupa* 6, no. 1 (2018): 705-715.
- Astuti, Revi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.
- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24-42.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 13-20.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016).
- Marlionsa, AA Ngr Tian, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2018).
- Merista, Ovia. "Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 204-230.
- Muhsin, Ahmad. "Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 677-693.
- Sari, Ledy Dian, and Amalia Winda Prada. "The Essence of Hand Lettering in the Design Industry." Universitas Surabaya (2020): 155-168.
- Sari, Nusan Indah Permata, and Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma. "Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Permainan Video." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1129-1137.
- Setiawan, IB Deva Harista, and Ida Ayu Sukihana. "Perbuatan Mengcover Lagu Milik Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1666-1675.
- Utami, Arifah Insani Sari, Ahmad Adib, and Sahid Teguh Widodo. "Peran Komunitas Seni Dalam Mengembangkan Karya Hand Lettering Di Era Digital." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 3 (2019): 310-318
- Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133-142.

Yasa, I. Gusti Ayu Githa Dewantari, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2002-2011.

Internet

Melody Nieves, 2017, Perbedaan Antara Tipografi & Hand Lettering: Tipografi dalam 60 Detik, retrieved from: <https://design.tutsplus.com/id/articles/the-difference-between-typography-hand-lettering--cms-29901> , diakses pada 10 Juli 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta